



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jusuf A. Lakoro, S.HI.,MH.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Graha Maya 2 Blok G10, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : lakoroyusuf@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

Termohon, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : antulariny@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1436 H di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Berdasarkan Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor : 0111/035/V/2015 tanggal 26 September 2023;
2. Bahwa atas perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; Arkana Putra Taha, Lahir tanggal 23 April 2016, Umur 8 Tahun;
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun oleh karena Pemohon bekerja di Kabupaten Boalemo, sehingga Pemohon dan Termohon tinggal terpisah karena pekerjaan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:

- 1) Termohon memiliki sikap cemburu dan curiga kepada Pemohon yang berlebihan, yang bekerja ditempat yang jauh dari Termohon bahkan setiap ada masalah Termohon sering memblokir Pemohon;
- 2) Termohon tidak ingin hidup bersama dengan Pemohon disekitar lingkungan Kerja Pemohon di Kabupaten Boalemo, dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya;
- 3) Termohon merupakan istri yang tidak taat terhadap suami, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan keluarga, dan lebih mendengarkan saran dan masukan ibunya dari pada Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa atas dasar hal tersebut Pemohon sudah berusaha untuk mencari cara agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap rukun, seperti rencana untuk kredit Perumahan agar bisa tinggal sendiri dan Pemohon pernah menyarankan Termohon untuk buka usaha agar ada kegiatan di rumah disaat Pemohon bekerja di Kabupaten Boalemo, namun Termohon tidak menginginkan hal tersebut meskipun Pemohon yang akan menyediakan modal usaha dan akan membantu lancarnya usaha tersebut;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2023, saat itu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya karena persoalan yang sama, membuat Pemohon semakin terdesak hingga memilih untuk tidak kembali lagi kepada Termohon hingga saat ini sudah kurang lebih 10 bulan lamanya berpisah;
7. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian pada awal bulan Juli 2023 Termohon berusaha untuk mencari dan mendatangi Pemohon di xxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Boalemo, untuk berusaha memperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hubungan rumah tangga, namun Pemohon meminta kepada Termohon jika ingin kembali dengan Pemohon maka Pemohon meminta untuk tinggal dengan Pemohon dan taat dengan Pemohon sebagai suami, bahkan Pemohon memberikan pilihan apakah Termohon ingin ikut dengan Pemohon atau Ibunya, namun Termohon memilih untuk ikut dengan ibunya, sehingga Pemohon mengurungkan niatnya untuk kembali bersama karena Termohon lebih memilih untuk mendengarkan apa kata ibunya dibandingkan Pemohon sebagai suaminya;

8. Bahwa kemudian pada akhir Juli 2023 Termohon kembali datang menemui Pemohon di Kecamatan Pulubala, xxxxxxxx xxxxxxxx, untuk mencari Pemohon namun dengan tujuan untuk mencari keributan sebab Pemohon telah diketahui Termohon memiliki hubungan dengan perempuan lain ditempat itu, sehingga pada saat itu juga terjadi keributan antara Termohon dan Pemohon hingga dilakukan mediasi oleh Pemerintah Desa setempat namun tidak berhasil untuk didamaikan;

9. Bahwa kemudian pada Desember 2023 Termohon kembali mencari keberadaan Pemohon yang berada dengan Perempuan lain di rumah teman Pemohon di Kecamatan Telaga Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan tujuan untuk melakukan penggerebekan dengan membawa keluarga Termohon namun Termohon tidak menemukan bukti apa-apa sebagaimana yang dituduhkan bahwa Pemohon melakukan perzinahan, hingga kembali terjadi keributan yang berakibat pada Pemohon dilaporkan di Polsek dan Polres xxxxxxxx, hingga saat ini belum ada kelanjutan atas pelaporan tersebut;

10. Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah namun Pemohon tetap rutin memberikan nafkah kepada Pemohon dan anaknya yang ada dalam asuhan Termohon hingga pada bulan Februari 2024 namun saat itu pemberian Pemohon sudah ditolak oleh Termohon;

11. Bahwa atas dasar permasalahan tersebut sehingga alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon telah Terpenuhi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan bahwa; antara suami dan istri terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa upaya untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga masih tetap dilakukan oleh orang Tua Termohon namun Pemohon yang sudah tidak bersedia lagi untuk kembali hidup bersama karena permasalahan antara Pemohon dan Termohon telah diketahui banyak orang atas keributan yang dilakukan oleh Termohon sendiri dihadapan publik;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Mei 2024 yang menerangkan pada pokoknya mediasi berhasil sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2024 **Ya benar**, kami menikah pada tanggal 24 Mei 2015 di kelurahan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
2. **Ya benar**, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ARKANA PUTRA TAHA
3. **Ya benar**, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon
4. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, **tidak benar** bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu hanya alasan Pemohon karena sudah ada orang ke 3 (tiga) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - a. **Ya benar**, karena istri mana yang tidak cemburu dan curiga kepada suami, karena sekarang lebih maraknya perselingkuhan.
 - b. **Tidak benar**, Termohon sudah ikuti kemauan Pemohon sampai anak Pemohon dan Termohon ikut bersama di kabupaten Boalemo, bahkan orang tua Termohon mengantar Termohon dengan anak Pemohon di Kabupaten Boalemo, tidak selang 1 hari anak Pemohon dan Termohon, ingin pulang kerumah orang tua Termohon, dan sebelum Termohon dan anaknya Pemohon Pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon sudah menyepakati, dan bahkan Pemohon juga sudah mengizinkan Termohon dan anak Pemohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon di kelurahan xxxxx, bahkan Pemohon menelpon orang tua Termohon, Pemohon memberitahukan kepada orang tua termohon untuk menjemput Termohon dan anak Pemohon di kabupaten Boalemo. Pemohon



mengatakan bahwa Pemohon akan kembali ke rumah orang tua Termohon setiap hari libur (Sabtu / minggu).

c. **Tidak benar**, setiap Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon, Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik, menurut apa kata Pemohon seperti menyiapkan makanan, bahkan pakaian kotor Pemohon selalu di bersihkan oleh Termohon sampai pakaian semuanya sudah rapi yang akan di bawah kembali ke Kabupaten Boalemo. **Tidak benar**, orang tua Termohon selama ini tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, itu hanya alasan Pemohon karena orang tua (Ibu) Termohon sudah mengetahui Pemohon ada perempuan Lain (PERSELINGKUHAN). Sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan bahkan tidak pernah bertengkar, karena sudah ada orang ke 3 (tiga) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon Jadi Hancur.

5. Pemohon akan mengambil perumahan di Kabupaten Boalemo, tetapi Termohon mangatakan periksa dulu rumah yang akan di tempati, karena ini akan di tempatkan oleh Pemohon dan Termohon dengan anak Pemohon. Pemohon ingin membuka usaha seperti menjual ikan, tetapi Termohon belum siap karena menjual ikan butuh banyak tenaga, sebelumnya Pemohon dan Termohon sudah punya usaha (Menjual Pulsa ALL Operator).

6. **Tidak benar**, Pemohon sudah tidak kembali ke rumah orang tua Termohon, kurang lebih 10 bulan terpisah (Mei 2023 sampai dengan sekarang), karena Pemohon sudah ketahuan selingkuh (ada orang ke 3 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon).

7. Termohon dan orang tua termohon (Ibu) dan anak Pemohon Mendatangi Pemohon di xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Boalemo di mana Pemohon bekerja di kantor PDAM, karena Termohon ingin mencari tahu Pemohon karena sudah 3 bulan tidak pulang ke rumah orang tua Termohon, alasan Pemohon banyak pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan. **Tidak benar**, bahwa selama ini orang tua (Ibu)Termohon tidak



pernah ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan orang tua Termohon, tidak pernah mendegar keributan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, itu hanya alasan Pemohon karena orang tua Termohon sudah mengetahui bahwa Pemohon sudah ada perempuan lain.

8. **Benar**, Termohon mencari tahu siapa perempuan yang selalu whatsapp ke Termohon, selama ini Termohon tidak mengenal dengan perempuan itu, bahkan Termohon menanyakan kepada Pemohon siapa perempuan yang selalu Whatsapp termohon, Pemohon mengatakan tidak usah di tanggapi perempuan itu, bahkan Pemohon menyuruh Termohon untuk memblokir Nomor Whatsapp dari perempuan tersebut.

Pada tanggal 5 Agustus 2023 Termohon mendapati alamat perempuan yang menjadi orang ke 3 (tiga) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon di Kecamatan Pulubala, Termohon mendatangi orang tua dari perempuan tersebut, bahwa Pemohon mengaku pada orang tua dari perempuan tersebut, Pemohon sudah lama pisah dengan Termohon, bahkan Pemohon pernah mengatakan kepada orang tua dari perempuan selingkuhannya, Pemohon mengatakan bahwa sudah ada AKTA CERAI, padahal Pemohon dan Termohon masih status suami istri yang sah dan belum berpisah secara Agama.

Pada tanggal 7 Agustus tahun 2023 Pemohon mendatangi Lurah xxxxx, mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon, bahkan Pemohon meminta kepada Lurah xxxxx untuk memberikan surat pernyataan bahwa yang mana Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

Pada tanggal 8 Agustus 2023 Termohon mendatangi Kantor Desa Pongongaila untuk mencari tahu apa benar Pemohon sudah menikah dengan Perempuan selingkuhannya itu, **Tidak benar (Salah)**, selama ini Termohon tidak pernah melakukan keributan bahkan sampai di mediasi oleh Pemerintah Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala, Termohon tidak pernah melakukan keributan seperti yang di katakan Pemohon, itu hanya alasan Pemohon saja, karena sudah ketahuan selingkuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 1 Desember 2023, pada waktu itu anak Pemohon dan Termohon sedang sakit Keras, Pemohon hanya mengantarkan obat ke anak Pemohon lalu Pemohon langsung pergi pada saat itu, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon akan tidur di rumah teman pemohon di Kecamatan Telaga, padahal anak pemohon sedang sakit keras, pada tanggal 2 Desember 2023 Termohon mendapati Pemohon sedang berada dengan perempuan lain di Kecamatan Telaga, **Tidak benar**, Termohon selama ini tidak pernah melakukan keributan, bahkan Termohon meminta dari pihak kepolisian untuk menggrebek Pemohon yang sementara berada dengan perempuan lain di Kecamatan Telaga, bahkan Termohon sudah melaporkan Pemohon dan selingkuhannya ke pihak kepolisian, dan perkara ini masih dalam proses penanganan pihak kepolisian (Sementara Pemeriksaan SAKSI-SAKSI).

10. **Tidak Benar**, Pemohon hanya membiayai istri dan anaknya tidak sesuai dengan kebutuhan Termohon, bahkan sudah tidak ada lagi nafkah yang di berikan oleh Pemohon kepada Termohon kurang lebih 10 bulan.

11. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk bersama karena sudah ada orang ke 3 (Tiga) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

12. **Tidak Benar**, Selama ini Termohon tidak pernah melakukan keributan, selama ini Termohon hanya diam, Pemohon sendiri yang sudah berani memposting di media sosial dengan selingkuhannya bahkan sudah di ketahui banyak orang.

13. Seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Juni 2024 yang selengkapannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis sekaligus gugatan rekonsvansi secara elektronik yang diunggah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Juni 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, adapun gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini ;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Sejak pisah rumah tangga selama kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, bahkan tidak memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib melunasi **NAFKAH LAMPAU/NAFKAH LALAI** pada penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi selama 10 (sepuluh) Bulan terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai saat proses perceraian ini, tidak di nafkahi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jika di hitung setiap bulannya adalah **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 10 bulan = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** yang harus dibayar seketika dan sekaligus ;
4. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (satu) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas, dan baik, di perlukan biaya yang memadai, yakni sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan**, yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang /pakaian yang layak sampai anak itu Dewasa ;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan **MUTH'AH** dan **nafkah iddah**, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar **MUTH'AH** dan **nafkah iddah** yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **MUTH'AH** sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** ;
- b. **Nafkah Iddah** 3 Bulan sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Agustus 2023 sampai saat proses perceraian ini, tidak di nafkahi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jika di hitung setiap bulannya adalah **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 10 bulan = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** yang harus dibayar seketika dan sekaligus ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **MUTH'AH** dan **nafkah iddah** yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :
 - a. **MUTH'AH** sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**;
 - b. **Nafkah Iddah** 3 Bulan sebesar **Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah)**.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxx Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban konvensi sebelumnya;
2. Bahwa prinsipnya Tergugat Rekonvensi menyadari dan memahami posisinya sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan saat menjatuhkan talak terhadap istri baik itu nafkah lampau, *iddah*, dan *mut'ah*, maupun tanggung jawab sebagai seorang ayah dari seorang anak setelah terjadinya Perceraian yaitu nafkah anak yang berkelanjutan, dan tidak ada sedikit pun niat Pemohon untuk menghindari dari apa yang akan menjadi beban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah;
3. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada dasarnya Tergugat Rekonvensi siap untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat rekonvensi memohon kepada Yang Mulia majelis hakim Pemeriksa perkara ini agar dapat mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat rekonvensi yang saat ini memang bekerja sebagai Karyawan PDAM Kabupaten Boalemo yang memiliki gaji pokok perbulannya sebesar Rp. 5.829.914. (Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) dengan sisa gaji saat ini sebesar Rp. 1.668.243.- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) setelah ada potongan pinjaman Bank dan Koperasi;
4. Bahwa yang membuat Tergugat Rekonvensi memiliki hutang juga karena rencana Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan kredit perumahan dan membuka usaha, namun tidak ada satupun yang disetujui Penggugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi justru lebih senang tinggal di rumah orang tuanya dan tidak ingin ada beban untuk mengurus usaha. Bahkan Penggugat rekonvensi selama masa perkawinan tidak pernah ingin tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi di lokasi tempat bekerja Tergugat rekonvensi, sehingga membuat Tergugat rekonvensi harus tinggal terpisah dengan Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin 3 Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi merupakan gugatan yang tidak masuk akal, sebab meskipun Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah namun selama ini Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan masih ada bukti transfer selama 5 bulan, bahkan hingga bulan Desember 2023 Penggugat Rekonvensi masih memegang ATM Gaji Tergugat Rekonvensi, sehingga selama 10 bulan berpisah ini Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah, namun oleh karena pemberian Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2024 ditolak Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengganti nomor rekening pribadinya sehingga sejak saat itu juga Tergugat Rekonvensi menghentikan pemberian nafkah. Adapun untuk nafkah lalai yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) perbulan selama sepuluh bulan, jelas sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu walaupun ini tetap akan jadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Tergugat Rekonvensi hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi nafkah lalai sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu) Perbulan selama 5 bulan lamanya dengan total 2.500.000;

6. Bahwa pada poin 4 Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, terhadap Nafkah anak berdasarkan permintaan Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) Tergugat rekonvensi hanya mampu untuk menyanggupinya sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai dengan batasan waktu yang ditentukan undang-undang, dengan pertimbangan gaji Tergugat rekonvensi yang tidak mencukupi untuk memenuhinya, sementara untuk biaya pendidikan dan lainnya Tergugat Rekonvensi tidak akan pernah lari dari tanggungjawabnya, hanya saja Penggugat Rekonvensi sendiri yang berusaha untuk menjauhkan anak Tergugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, bahkan dalam kesepakatan mediasi Tergugat rekonvensi mengharuskan Tergugat Rekonvensi jika bertemu dengan anak harus meminta izin pada Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi juga mempertimbangkan hal itu sebab bagaimana mungkin Tergugat rekonvensi membayar nafkah anak sebesar permintaan Penggugat Rekonvensi sementara Tergugat Rekonvensi tidak diberi ruang kebebasan untuk bertemu anak Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi poin 5 dengan pertimbangan ketidak sanggupannya Tergugat Rekonvensi dengan sisa gaji Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memenuhi nafkah Iddah dan Mut'ah sebagai berikut:

- 1) Untuk Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama 3 bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 1.500.000. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Untuk mut'ah oleh karena mut'ah merupakan pemberian atau dalam bentuk hadiah yang diberikan sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan suami untuk istri yang akan diceraikan maka Tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan sesuai kemampuannya sebesar Rp. 2.500.000. (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

8. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi diatas, maka pembayaran nafkah lalai, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana jumlah yang telah disebutkan tersebut akan dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak;

Berdasarkan uraian Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan Nafkah Lalai sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan x 5 bulan = 2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Nafkah *iddah* sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Menetapkan *Mut'ah* sebesar Rp. 2.500.000. (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Menetapkan Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan akan bertambah 10% pertahun;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juni 2024 dan atas replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Juni 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam Konvensi dan dalil-dalil bantahannya dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/035/V/2015 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 26 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.1);
2. Fotokopi Slip Gaji bulan April 2024 atas nama Zakir Taha, S.Pd yang dikeluarkan oleh Bendahara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo tanggal 25 April 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (TR.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Screenshot Tranfer melalui mobile banking Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2023 dari Zakir Taha kepada Riny Angriani Antula. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti (TR.2);
4. Fotokopi Screenshot Tranfer melalui mobile banking Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2023 dari Zakir Taha kepada Riny Angriani Antula. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti (TR.3);
5. Fotokopi Screenshot Tranfer melalui mobile banking BSG tanggal 8 Juli 2023 dari Zakir Taha kepada Riny Angriani Antula. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti (TR.4);
6. Fotokopi Screenshot Tranfer melalui mobile banking Bank Mandiri tanggal 26 Juli 2023 dari Zakir Taha kepada Riny Angriani Antula. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti (TR.5);
7. Fotokopi Screenshot Tranfer melalui mobile banking BSG tanggal 27 September 2023 dari Zakir Taha kepada Riny Angriani Antula. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti (TR.6);
8. Fotokopi Screenshot Tranfer melalui mobile banking BSG tanggal 25 Oktober 2023 dari Zakir Taha kepada Riny Angriani Antula. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti (TR.7);
9. Fotokopi Screenshot Whatsapp dari Zakir Taha kepada Riny Angriani Antula. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti (TR.8);
10. Fotokopi Daftar Gaji Bersih Karyawan Perusahaan Air Minum Tirta Boalemo Bulan Mei 2024, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (TR.9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi print out rekening koran Bank BTN atas nama Zakir Taha tanggal 1 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (TR.10);

12. Fotokopi print out Info Rekening Bank BTN atas nama Zakir Taha. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (TR.11);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah di karuniai satu orang anak laki-laki bernama Arkana Putra Taha yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi, saat itu Termohon datang ke Boalemo dan Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon curiga dan marah jika Pemohon tidak mengangkat telpon dari Termohon;
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Termohon tidak mau di ajak tinggal bersama di Boalemo bahkan



Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orangtua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Boalemo, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali hidup bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah di karuniai seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, namun karena tempat kerja Pemohon berada di Boalemo maka setiap seminggu sekali Termohon pulang ke xxxxxxxx, keduanya terakhir berkediaman di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya di beritahu Pemohon bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Boalemo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Pemohon saat ini menetap di Bolaemo, sementara Termohon menetap di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, Termohon sudah tidak ingin kembali hidup bersama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi dan dalil-dalil gugatannya dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/035/V/2015 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 23 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7501016608910001, atas nama Riny Angriani Antula, S.KM, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 08 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501010806160004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 08 Juni 2016, bukti surat tersebut telah



bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (T.3);

4. Asli Screenshot chat percakapan whatsapp, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos bukti (T.4);
5. Asli Screenshot chat percakapan whatsapp, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos bukti (T.5);
6. Asli Screenshot chat percakapan whatsapp, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos bukti (T.6);
7. Screenshot Foto dari Aplikasi Instagram Zakir Taha (Pemohon) dengan perempuan lain. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos bukti (T.7);
8. Screenshot Foto dari Aplikasi Instagram Zakir Taha (Pemohon) dengan perempuan lain. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos bukti (T.8);
9. Screenshot Foto dari Aplikasi Instagram Zakir Taha (Pemohon) dengan perempuan lain. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos bukti (T.9);
10. Gambar Foto, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos bukti (T.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LU-08062016-0007, atas nama Arkana Putra Taha yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 08 Juni 2016, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (PR.1);
12. Asli Screenshot mobile banking Bank Mandiri milik Riny Angriani Antula. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos bukti (PR.2);
13. Asli Screenshot mobile banking Bank Mandiri milik Riny Angriani Antula. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos bukti (PR.3);

B. Saksi:



1. SAKSI 3, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama Arkana Putra Taha yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx namun karena tempat kerja Pemohon berada di Boalemo sehingga seminggu sekali Pemohon kembali ke xxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada tanggal 3 Desember 2023 saksi bersama sepupu bernama Iyan (anggota Polisi), Fifi, Doli dan Dian menemani Termohon untuk menemui Pemohon yang sedang bersama dengan perempuan lain di rumah perum Telaga hingga terjadi perselisihan, bahkan Pemohon tidak peduli dan hanya diam ketika Termohon memberitahu yang mana anak Pemohon dan Termohon sedang sakit, Pemohon lebih memilih bersama dengan perempuan lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023. Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di Boalemo;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin kembali hidup bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tetap PDAM Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga pisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tanggal 7 Agustus 2023 saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon datang ke kantor Kelurahan dan melapor kepada saksi yang mana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena menurut pengakuan Pemohon, Termohon sudah membuat masalah dengan teman wanita Pemohon (tanpa menyebut nama) sehingga Pemohon meminta pisah dengan Termohon. Oleh karena ada laporan tersebut saksi segera menghubungi Termohon untuk di pertemuan dengan Pemohon agar bisa di rukunkan dan menurut pengakuan Termohon, Termohon tidak pernah membuat masalah akantetapi Termohon datang menemui perempuan lain tersebut hanya untuk mengecek keberadaan Pemohon karena menurut Termohon, Pemohon telah selingkuh namun Pemohon membantah dan tidak mengakuinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah namun saksi tidak mengetahui jelas kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di Boalemo;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tetap PDAM;
- Bahwa tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah melalui system informasi Pengadilan tanggal 8 Juli 2024 yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, dan oleh karena itu Hakim menunjuk. Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Mei 2024, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Hakim terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 24 Mei 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/035/V/2015 tanggal 26 September 2023 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Jusuf A. Lakoro, S.HI.,MH.** sebagai Advokat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis yang harus terpenuhi bagi kuasa hukum tersebut untuk dapat bertindak sebagai pihak berperkara di Pengadilan mewakili para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi kuasa hukum Pemohon, yang bersangkutan telah menyerahkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum Pemohon tersebut mempunyai kualifikasi sebagai Advokat untuk beracara di muka Pengadilan mewakili pihak berperkara, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selain itu kuasa hukum Pemohon di persidangan telah menyerahkan pula surat kuasa khusus (*special power of attorney/bijzondere schriftelijke machtiging*) yang setelah diteliti oleh Hakim surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 6 tahun 1994, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemohon di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama xxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Mei 2015 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon yang memiliki sikap cemburu dan curiga kepada Pemohon yang berlebihan, serta Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon dan menemani Pemohon di tempat kerja dan puncaknya pada akhir bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni dan bulat atas dalil permohonan angka 1 (satu) sampai angka 3 (tiga), sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi/berklausul adalah dalil pada angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 dan angka 8 (delapan), oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekentenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aveau* (*unsplittable confession*) sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil tersebut, dan sebaliknya Termohon dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*klausula*) yang *inheren* dalam pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang selebihnya di bantah oleh Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0111/035/V/2015 tanggal 26 September 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* Pos serta bersesuaian dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) baik secara formil maupun materil, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.10 dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0111/035/V/2015 tanggal 23 Mei 2015, bukti surat tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* Pos serta bersesuaian dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) baik secara formil maupun materil, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7501016608910001, atas nama Riny Angriani Antula, S.KM, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* Pos serta bersesuaian dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) baik secara formil maupun materil, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501010806160004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 08 Juni 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* Pos serta bersesuaian dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan satu keluarga dengan tanggungan satu orang anak, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) baik secara formil maupun materil, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon merupakan satu keluarga dengan tanggungan satu orang anak;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.4, T.5 dan T.6 berupa Asli Screenshot chat percakapan whatsapp, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dan *dinazegelen* pos, bukti mana menerangkan percakapan antara Termohon dengan seorang perempuan, dimana dalam percakapan itu seorang perempuan tersebut memberitahu kepada Termohon bahwa yang bersangkutan telah kawin dengan Pemohon dan menanyakan keberadaan Pemohon kalau masih bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.4, T.5 dan T.6 tersebut merupakan alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg yang bersifat elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membutuhkan verifikasi dan autentifikasi untuk memastikan keaslian isi bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, T.5 dan T.6 tersebut dibernarkan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dilakukan verifikasi dan autentifikasi, dengan demikian Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat. Oleh karena itu bukti tersebut dinilah oleh Hakim dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Zakir Taha (Pemohon) mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.7, T.8 dan T.9 berupa Screenshot Foto dari Aplikasi Instagram Zakir Taha (Pemohon) dengan perempuan lain, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dan *dinazegelen* pos, bukti mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan gambar (foto) Pemohon bersama dengan perempuan lain dan sedang bermesraan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.7, T.8 dan T.9 tersebut merupakan alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg yang bersifat elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membutuhkan verifikasi dan autentifikasi untuk memastikan keaslian isi bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7, T.8 dan T.9 tersebut dibernarkan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dilakukan verifikasi dan autentifikasi, dengan demikian Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat. Oleh karena itu bukti tersebut dinilai oleh Hakim dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Zakir Taha (Pemohon) telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.10 berupa Print Out Gambar Foto, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dan *dinazegelen* pos, bukti mana menunjukkan gambar (foto) Pemohon bersama dengan perempuan lain digrebek oleh Termohon bersama keluarga yang didampingi oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.10 tersebut merupakan alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg yang bersifat elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan verifikasi dan autentifikasi untuk memastikan keaslian isi bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.10 tersebut dibernarkan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dilakukan verifikasi dan autentifikasi, dengan demikian Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat. Oleh karena itu bukti tersebut dinilai oleh Hakim dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bersama dengan perempuan lain berada di sebuah rumah dan digrebek oleh Termohon bersama keluarga yang didampingi oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil bantahan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dapat diterima dan bernilai pembuktian;

Fakta Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspektif* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Pemohon yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalannya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قداختارالإسلام نظام الطلاق
حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أ
ن يحكم على أحد الزوجين
بسجن المؤبد وهذا أباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Pertimbangan Tentang Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 27 Mei 2024 Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon (Riny Anggriani Antula) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Arkana Putra Taha bin Zakir Taha lahir pada tanggal 23 April 2016;
2. Bahwa Pemohon (Zakir Taha) sebagai ayah kandung dari anak tersebut, diberi hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan memberikan hadiah, atas sepengetahuan Termohon sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap suatu kesepakatan/persetujuan dinilai sah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu, 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perikatan sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara, dan hal yang disepakati merupakan suatu pokok persoalan tertentu, serta hal yang disepakati bukan merupakan sesuatu yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara, dengan demikian terhadap kesepakatan/persetujuan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan/persetujuan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan undang-undang, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terikat oleh kesepakatan/persetujuan yang mereka buat tersebut dan wajib untuk melaksanakannya secara beritikad baik sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal IV surat kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 20 Mei 2024 yang meminta kepada Hakim agar menguatkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan, maka berdasarkan apa yang telah dipertimngkan sebelumnya Hakim berpendapat bahwa terhadap permintaan Pemohon dan Termohon tersebut dapat dikabulkan, dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan tanggal 20 Mei 2024 dengan beritikad baik;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 10 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 10 bulan dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah totalnya adalah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arkana Putra Taha, Lahir tanggal 23 April 2016, Umur 8 Tahun yang saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Bahwa Penggugat sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh Tergugat berhak mendapatkan MUTH'AH dan nafkah iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar MUTH'AH dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut:
 - MUTH'AH sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
 - Nafkah Iddah 3 Bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Tergugat siap memenuhi kwajibannya sebagai suami, namun harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang saat ini mempunyai gaji pokok Rp. 5.829.914. (Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) dengan sisa gaji saat ini sebesar Rp. 1.668.243.- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) setelah ada potongan pinjaman Bank dan Koperasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang membuat Tergugat Rekonvensi memiliki hutang juga karena rencana Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan kredit perumahan dan membuka usaha, namun tidak ada satupun yang disetujui Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah namun selama ini Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan masih ada bukti transfer selama 5 bulan, bahkan hingga bulan Desember 2023 Penggugat Rekonvensi masih memegang ATM Gaji Tergugat Rekonvensi, sehingga selama 10 bulan berpisah ini Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah, namun oleh karena pemberian Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2024 ditolak Penggugat Rekonvensi. Adapun untuk nafkah lalai yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) perbulan selama sepuluh bulan, Tergugat Rekonvensi hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi nafkah lalai sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu) Perbulan selama 5 bulan lamanya dengan total 2.500.000

4. Bahwa pada poin 4 Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, terhadap Nafkah anak berdasarkan permintaan Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) Tergugat rekonvensi hanya mampu untuk menyanggupinya sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai dengan batasan waktu yang ditentukan undang-undang, dengan pertimbangan gaji Tergugat rekonvensi yang tidak mencukupi untuk memenuhinya.

5. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi poin 5 dengan pertimbangan ketidak sanggupan Tergugat Rekonvensi dengan sisa gaji Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memenuhi nafkah Iddah dan Mut'ah sebagai berikut:

- 1) Untuk Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama 3 bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 1.500.000. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Untuk mut'ah oleh karena mut'ah merupakan pemberian atau dalam bentuk hadiah yang diberikan sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan suami untuk istri yang akan diceraikan maka Tergugat rekonsvensi hanya bersedia memberikan sesuai kemampuannya sebesar Rp. 2.500.000. (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonsvensi sebagaimana uraian sebelumnya, terdapat beberapa hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Arkana Putra Taha, Lahir tanggal 23 April 2016, Umur 8 Tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab serta apa yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam Rekonsvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar sejak berpisah kurang lebih selama 10 bulan Tergugat telah melalaikan nafka kepada Penggugat?
2. Berapakah jumlah nafkah anak yang layak yang harus ditanggung oleh Tergugat?
3. Berapakah jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang layak yang harus ditanggung oleh Tergugat?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu mengenai tuntutan Penggugat, untuk itu Hakim membebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda PR.1 sampai dengan PR.3, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LU-08062016-0007 tanggal 08 Juni 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* Pos serta bersesuaian dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2016 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Arkana Putra Taha anak kesatu dari Ayah Zakir Taha dan Ibu Riny Angriani Antula, oleh karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Arkana Putra Taha adalah anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 8 tahun;

Menimbang, bahwa adapun bukti PR.2 dan PR.3 berupa Asli Screenshot mobile banking Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1500030284036, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan *dinachtsegelen* Pos, dimana bukti PR.2 menerangkan bahwa Zakir Taha (Tergugat Rekonvensi) melakukan transfer uang melalui Bank Mandiri kepada Riny Angriani Antula (Penggugat Rekonvensi) pada bulan Februari 2023 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), pada bulan April 2023 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun bukti PR.3 menerangkan bahwa Zakir Taha (Tergugat Rekonvensi) melakukan transfer uang melalui Bank Mandiri kepada Riny Angriani Antula (Penggugat Rekonvensi) pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan September 2023 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Oktober 2023 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan November 2023 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PR.2 dan PR.3 tersebut merupakan alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg yang bersifat elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membutuhkan verifikasi dan autentifikasi untuk memastikan keaslian isi bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.2 dan PR.3 tersebut dibernarkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dilakukan verifikasi dan autentifikasi, dengan demikian Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilainya oleh Hakim dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kurun waktu empat bulan (Februari, Maret, April dan Mei 2023) Tergugat Rekonvensi memberikah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata setiap bulan sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan dalam kurun waktu lima bulan (Juni, Juli, September, Oktober dan November) Tergugat Rekonvensi memberikah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata setiap bulan sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda TR.1 sampai dengan TR.11, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.1 berupa fotokopi Slip Gaji bulan April 2024 atas nama Zakir Taha, S.Pd (Pemohon), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* Pos serta bersesuaian dengan aslinya, bukti mana merupakan akta di bawah tangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo dengan penghasilan sejumlah Rp. 5.357.414,- (lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) perbulan dengan potongan sejumlah Rp. 3.823.271,- (tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), sehingga sisa gaji sejumlah Rp. 1.534.143,- (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah), terhadap bukti TR.1 tersebut dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi namun terkait potongan angsuran ke Bank BTN sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terhadap bukti TR.1 tersebut dinilai oleh Hakim dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun bukti TR.2, TR.3 dan TR.5 berupa fotokopi printout screenshot Tranfer melalui mobile banking Bank Mandiri, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan asli printout screenshotnya, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Zakir Taha (Tergugat Rekonvensi) melakukan transfer uang melalui Bank Mandiri kepada Riny Angriani Antula (Penggugat Rekonvensi) masing-masing sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2023, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Juni 2023, dan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TR.2, TR.3 dan TR.5 tersebut merupakan alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg yang bersifat elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membutuhkan verifikasi dan autentifikasi untuk memastikan keaslian isi bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.2, TR.3 dan TR.5 tersebut dibernarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dilakukan verifikasi dan autentifikasi, dengan demikian Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilah oleh Hakim dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Zakir Taha (Tergugat Rekonvensi) melakukan transfer uang melalui Bank Mandiri kepada Riny Angriani Antula (Penggugat Rekonvensi) masing-masing sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 26 Mei 2023, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Juni 2023, dan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa adapun bukti TR.4, TR.6 dan TR.7 berupa fotokopi printout screenshot Tranfer melalui mobile banking BSG, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan asli printout screenshotnya, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Zakir Taha (Tergugat Rekonvensi) melakukan transfer uang melalui Bank BSG kepada Riny Angriani Antula (Penggugat Rekonvensi) masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Juli 2023, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 September 2023, dan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TR.4, TR.6 dan TR.7 tersebut merupakan alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg yang bersifat elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membutuhkan verifikasi dan autentifikasi untuk memastikan keaslian isi bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.4, TR.6 dan TR.7 tersebut dibernarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dilakukan verifikasi dan autentifikasi, dengan demikian Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilai oleh Hakim dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Zakir Taha (Tergugat Rekonvensi) melakukan transfer uang melalui Bank BSG kepada Riny Angriani Antula (Penggugat Rekonvensi) masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Juli 2023, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 September 2023, dan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa adapun bukti TR.8 berupa fotokopi Screenshot Whatsapp dari Zakir Taha kepada Riny Angriani Antula, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan cocok dengan asli printout screenshotnya, bukti mana menerangkan bahwa Zakir Taha (Tergugat Rekonvensi) memberitahukan kepada Riny Angriani Antula (Penggugat Rekonvensi) telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2024 melalui Bank BSG;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TR.8 tersebut merupakan alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg yang bersifat elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membutuhkan verifikasi dan autentifikasi untuk memastikan keaslian isi bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.8 tersebut dibernarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dilakukan verifikasi dan autentifikasi, dengan demikian Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat. Oleh karena itu bukti tersebut dinilainya oleh Hakim dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Zakir Taha (Tergugat Rekonvensi) memberitahukan kepada Riny Angriani Antula (Penggugat Rekonvensi) telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2024 melalui Bank BSG;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.9 berupa fotokopi Daftar Gaji Bersih Karyawan Perusahaan Air Minum Tirta Boalemo Bulan Mei 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* Pos serta bersesuaian dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo dengan penghasilan bersih sejumlah Rp. 4.671.513,- (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) perbulan, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) baik secara formil maupun materiil, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo dengan penghasilan bersih sejumlah Rp. 4.671.513,- (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.10 berupa fotokopi print out rekening koran Bank BTN atas nama Zakir Taha tanggal 1 Juni 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* Pos serta bersesuaian dengan aslinya, bukti mana menerangkan mengenai transaksi mutasi uang keluar dan uang masuk di rekening tersebut, dimana terdapat transaksi gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2024 Sejumlah Rp. 4.667.700,- (empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TR.10 tersebut merupakan alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg yang bersifat elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membutuhkan verifikasi dan autentifikasi untuk memastikan keaslian isi bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.10 tersebut dibernarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dilakukan verifikasi dan autentifikasi, dengan demikian Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat. Oleh karena itu bukti tersebut dinilainya oleh Hakim dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian dan karenanya harus dinyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo dengan penghasilan bersih sejumlah Rp. 4.667.700,- (empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.11 berupa fotokopi print out Info Rekening Bank BTN atas nama Zakir Taha, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* Pos serta bersesuaian dengan asli print outnya, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, bukti mana menerangkan mengenai Saldo Tersedia sejumlah Rp. 45.556,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Saldo Tertahan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Jenis Produk Payroll BTN Solusi, Suku Bunga sebesar 0,10% dan Status Rekening Active,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TR.11 tersebut merupakan alat bukti akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg yang bersifat elektronik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membutuhkan verifikasi dan autentifikasi untuk memastikan keaslian isi bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.11 tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentifikasi karena sarana/alat untuk itu tidak tersedia, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak bukti tersebut, maka Hakim menilai terhadap isi materi yang diterangkan oleh bukti tersebut tidak dapat dipastikan keaslian dan kebenarannya, untuk itu harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama Arkana Putra Taha umur 8 tahun yang hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang telah berlangsung kurang lebih 10 bulan lamanya (bulan Juli 2023 sampai dengan diajukan perkara bulan Mei 2024);
- Bahwa sebelum hidup berpisah Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini, Tergugat pernah beberapa kali memberikan sejumlah uang sebagai nafkah kepada Penggugat yaitu pada bulan September,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, November tahun 2023 dan bulan Januari 2024 masing-masing sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juli 2023 hingga perkara ini diajukan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk bulan Agustus dan bulan Desember 2023 serta bulan Februari sampai bulan Mei 2024;

- Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 5.357.414,- (lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) perbulan dengan potongan ruti sejumlah Rp 823.271,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank BTN yang semula sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penghasilan Tergugat saat ini setelah dikurangi potongan rutin dan angsuran ke Bank adalah sejumlah Rp. 2.784.143,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Petitum Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa selama hidup berpisah sejak bulan Juli 2023 kurang lebih selama 10 bulan (bulan Agustus 2023 samapi perkara diajukan pada bulan Mei 2024) Tergugat pernah beberapa kali memberikan sejumlah uang sebagai nafkah kepada Penggugat yaitu pada bulan September, Oktober, November tahun 2023 dan bulan Januari 2024 masing-masing sejumlah Rp 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diberikan oleh Tergugat dalam kurun waktu tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sebelum hidup berpisah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Februari 2023 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), pada bulan April 2023 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut jika di rata-rata perbulan adalah sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa angka nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut sebagai biaya kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat serta satu orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian untuk menentukan besaran nafkah untuk Penggugat, maka angka nominal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) menurut pendapat hakim harus di bagi tiga (Penggugat, Tergugat dan 1 orang anak), sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) ekuivalen sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara yuridis suami (Tergugat) berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) sesuai kemampuannya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 5.357.414,- (lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) perbulan dan setelah dikurangi dengan dipotong rutin sejumlah Rp 823.271,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pinjaman di Bank BTN sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Tergugat memiliki sisa gaji sejumlah Rp. 2.784.143,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Tergugat secara ekonomi mampu untuk memenuhi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama hidup berpisah kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula bahwa dalam kurun waktu bulan September, Oktober, November tahun 2023 dan bulan Januari 2024 Tergugat memberikan uang kepada Penggugat masing-masing sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diberikan oleh Tergugat dalam kurun waktu tersebut adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka jumlah uang tersebut harus dikurangkan dari jumlah total nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat dinilai oleh Hakim dapat dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat selama 10 bulan sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dikurangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai Nafkah Anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat mengenai Nafkah anak berkelanjutan terhadap satu orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, terhadap tuntutan tersebut Tergugat keberatan dan tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan alasan tuntutan Penggugat terlalu berat untuk dipenuhi oleh Tergugat, adapun kesanggupan Tergugat hanyalah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu mengenai jumlah nafkah anak berkelanjutan terhadap satu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat, untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan sendiri berapa jumlah nafkah anak berkelanjutan yang pantas dan patut yang harus ditanggung dan atau dibebankan kepada Tergugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggariskan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam menguraikan kewajiban suami untuk menanggung biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan bagi anak jo Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mencermati berbagai ketentuan norma yang mengatur nafkah anak berkelanjutan sebagaimana uraian di atas, Hakim menilai bahwa ketentuan norma-norma hukum tersebut terlalu bersifat umum, sehingga trilogi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi samar untuk diwujudkan, untuk itu agar unsur-unsur hukum tersebut di atas dapat diterapkan secara proporsional, maka dalam mempertimbangkan masalah pembebanan nafkah anak berkelanjutan dibutuhkan indikator dan parameter yang tepat sebagai tolok ukurnya yaitu kemampuan ekonomi Tergugat dalam hal ini adalah penghasilan Tergugat saat ini tanpa mengabaikan fakta-fakta lain yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat saat ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan dengan memperhatikan kebutuhan hidup saat ini, maka Hakim berpendapat bahwa biaya nafkah anak berkelanjutan yang dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah anak berkelanjutan terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat dapat kabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai Mut'ah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat mengenai mut'ah, dimana Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, terhadap jumlah tuntutan tersebut jika dikomparasikan dengan fakat hukum kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat tuntutan tersebut terlalu berat bagi Tergugat, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sendiri berapa besaran mut'ah yang wajar dan pantas yang harus dibebankan kepada Tergugat tentu dengan memperhatikan asaz kemampuan ekonomi riil Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung kurang lebih 9 tahun serta fakta penghasilan Tergugat saat ini sejumlah Rp. 2.784.143,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh riga rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan kedua fakta tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menurut pengadilan adalah patut dan pantas Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai Nafkah Iddah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, dimana Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas puluh juta rupiah) kepada Penggugat selama 3 bulan, terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan hanya sanggup sejumlah Rp. 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan selama 3 bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 1.500.000. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah tersebut merupakan suatu klausul sebab akibat dari suatu perbuatan hukum, dalam hal ini akibat dari adanya talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan syarat Penggugat tidak *nusyuz* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kehendak untuk bercerai adalah kehendak Tergugat dan penyebab perceraian karena Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Hakim menilai bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah iddah tersebut tetap melekat pada diri Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa istri (Penggugat) tidak *nusyuz*, dan saat ini Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 2.784.143,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah) perbulan, terhadap fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan tuntutan Penggugat yang menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka Pengadilan berpendapat tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan sangat memberatkan serta tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat saat ini, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sendiri berapa jumlah nafkah iddah yang wajar dan pantas yang harus dibebankan kepada Tergugat tentu dengan memperhatikan asaz kemampuan ekonomi Tergugat serta kebutuhan hidup secara riil saat ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana penghasilan Tergugat saat ini sejumlah Rp. 2.784.143,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah) perbulan dan penyebab terjadinya talak murni tidak disebabkan oleh Penggugat melainkan Tergugat yang telah menjali hubungan asmara dengan dengan perempuan lain sebagai telah di pertimbangkan dalam konvensi sebelumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Pengadilan berpendapat adalah adil dan bijaksana untuk membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah total untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian terhadap gugatan penggugat mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan tanggal 20 Mei 2024 dengan beritikad baik;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepluh persen) setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx berupa :

4.1 Mut'ah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

4.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 177.000,- (serratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1446 Hijriah**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1446 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dan dihadiri oleh **Apriany Ismail, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Apriany Ismail, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	7.000,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
	Jumlah	: Rp.	177.000,-	(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)